



Kepastian Hukum terhadap Kreditor (Lessor) dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Legal Certainty for Creditors (Lessors) in the Execution of Fiduciary Guarantee Objects

Liberty Jonas Aruan¹, Gatut Hendrotriwidodo², Ahmad Muliadi³

Universitas Jayabaya

Email: libertyaruan@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 02-07-2026

Revised : 04-07-2026

Accepted : 06-07-2026

Published : 08-07-2026

Abstract

This study examines the execution of fiduciary security objects by creditors or lessors and the legal certainty afforded to creditors after Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. This research applies a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through legal interpretation and legal construction. The findings show that the execution of fiduciary security by creditors can no longer be carried out unilaterally when the debtor does not acknowledge default or refuses to voluntarily surrender the fiduciary object. Creditors still retain executorial authority based on the fiduciary certificate; however, such authority must be exercised in accordance with the constitutional requirements established by the Constitutional Court. If there is an agreement regarding default and the debtor voluntarily surrenders the fiduciary object, the creditor may proceed with direct execution. However, if the debtor raises an objection, execution must be carried out through the district court. Therefore, legal certainty for creditors remains protected, although its implementation has shifted from unilateral execution to an execution mechanism based on lawful procedure, balanced interests, and protection of the rights of both parties.

Keywords: *fiduciary execution, creditor, lessor, legal certainty*

Abstrak

Penelitian ini membahas pelaksanaan eksekusi oleh kreditor atau lessor terhadap objek jaminan fidusia serta kepastian hukum bagi kreditor dalam melakukan eksekusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh kreditor tidak dapat lagi dilakukan secara sepihak apabila debitur tidak mengakui adanya wanprestasi atau menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Kreditor tetap memiliki kewenangan eksekutorial berdasarkan sertifikat jaminan fidusia, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan sesuai syarat konstitusional yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Apabila terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela, kreditor dapat melakukan eksekusi secara langsung. Namun, apabila terdapat keberatan dari debitur, eksekusi harus dilakukan melalui pengadilan negeri. Dengan demikian, kepastian hukum bagi kreditor tetap terjamin, tetapi pelaksanaannya berubah dari eksekusi sepihak menjadi eksekusi yang berbasis prosedur hukum, keseimbangan kepentingan, dan perlindungan hak para pihak.

Kata kunci: eksekusi fidusia, kreditor, lessor, kepastian hukum.



PENDAHULUAN

Dalam struktur perekonomian nasional, kebijakan perkreditan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijaksanaan pembangunan secara makro, kebijaksanaan perkreditan adalah searah dengan tujuan pembangunan, penyaluran kredit harus merata agar semua lapisan masyarakat ikut berperan serta dalam pembangunan (Yurizal, 2015). Upaya untuk mendapatkan modal melalui pemberian kredit oleh pihak bank dan lembaga keuangan bagi pengusaha menengah keatas tidak begitu sulit untuk mendapatkan fasilitas kredit, karena pada mereka biasanya persyaratan—persyaratan yang diminta oleh pihak bank dan lembaga pembiayaan dapat mereka penuhi dengan baik dalam keyakinan bank dan lembaga pembiayaan atas watak, kemampuan dan modal. Kredit sebagai salah satu aktivitas ekonomi telah memberi berbagai kemungkinan dalam lalu lintas ekonomi terutama di sektor pengembangan pembangunan. Kredit sangat vital bagi pembangunan ekonomi, karena itu kredit selalu dibutuhkan bagi pengembangan dan pembangunan usaha oleh para pengusaha, baik pengusaha besar atau pun pengusaha menengah maupun pengusaha kecil (*Ibid*, hlm 1).

Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengusahakannya, dan disisi lain ada juga sekelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berusaha tetapi terhambat di dana, bahkan banyak pada kalangan masyarakat yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk berusaha karena tidak memiliki dana sama sekali. Untuk dipertemukan keduanya maka diperlukan intermediary yang akan bertindak selaku kreditor yang bisa menyediakan dana bagi debitor dan dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit (Muliadi, 2016).

Jaminan dalam rangka pemberian kredit dapat dibedakan atas dua bagian yaitu jaminan atas benda bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak atau benda tetap. Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditor untuk memberikan keyakinan atau kepastian kepada kreditor, bahwa debitur akan mampu membayar utangnya dengan yang diperjanjikan (Muliadi, 2016).

Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan yang dapat diperjanjikan secara khusus, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan (Kamello, 2006). Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung para perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu terhadap harta kekayaan debitor umumnya. Jaminan perorangan memberikan hak *verhaal* (hak untuk meminta pemenuhan piutangnya) kepada kreditor terhadap benda keseluruhan dari kreditor untuk memperoleh pemenuhan dari piutangnya. Contohnya personal guarantee Direktur perusahaan, penanggungan utang oleh orang tua (penjamin), corporate guarantee. Sedangkan jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan, tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan ini bermaksud memberikan hak *verhaal* kepada kreditor, terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitor untuk pemenuhan piutangnya. Selain itu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak baik berdasarkan atas hak yang umum maupun khusus, juga pada kreditor dan pihak lainnya. Contohnya hak tanggungan (atas tanah dan bangunan), jaminan fidusia (benda bergerak), gadai, hipotek.



Jaminan yang paling disukai kreditor adalah jaminan kebendaan. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia (Kamello, op.cit, hlm. 2-3). Sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak jaminan fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis (*Ibid*, hlm. 2). Jaminan yang diminta bank atau lembaga pembiayaan non bank dapat berupa jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit tersebut, sedangkan jaminan tambahan adalah harta kekayaan nasabah debitur. Lembaga keuangan bukan bank atau perusahaan pembiayaan (Lessor) memegang peranan krusial dalam denyut nadi perekonomian modern, khususnya dalam memfasilitasi kegiatan perkreditan dan pembiayaan. Landasan pembiayaan adalah merupakan salah satu persoalan pokok yang tengah dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia untuk memajukan perekonomiannya (Muliadi, 2013).

Jaminan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan adalah berupa jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 1). Jadi meskipun hak kepemilikan secara yuridis beralih kepada kreditor dan debitur tetap dapat memanfaatkan objek jaminan untuk kegiatan usahanya. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 2). Jaminan fidusia ini diberikan oleh pihak debitur kepada pihak kreditor (lessor) dan pemberian jaminan tersebut nantinya akan berguna bagi lembaga pembiayaan dalam hal eksekusi objek jaminan (Rachellariny, 2016).

Keistimewaan dari jaminan fidusia yakni objek yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan yang juga merupakan objek jaminan atas kontrak bisnis para pihak, penguasaannya justru dikuasi oleh konsumen atau debitur itu sendiri bukan didalam penguasaan lembaga perbankan selaku kreditor (Fuadi, 2002). Bagi pelaku usaha yang khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sering kali tidak memiliki aset berupa tanah atau bangunan, objek bergerak seperti kendaraan bermotor, peralatan, atau persediaan barang dapat dijadikan jaminan. Dengan adanya lembaga fidusia, aset-aset bergerak ini memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi sebagai agunan, sehingga usaha kecil dan menengah dapat memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga pembiayaan untuk mengembangkan usahanya (Sjahdeini, 2017). Salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum mengenai hak kreditur adalah mengadakan pendaftaran jaminan fidusia dan tujuan untuk pendaftaran itu tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan dari pihak yang menerima fidusia. Lebih dari itu, dalam penjelasan ternyata bahwa kepentingan yang dilindungi lebih luas, sebab kepastian hukum ditujukan kepada para pihak yang berkepentingan (J. Satrio, 2002). Lembaga pembiayaan sebagai kreditor memiliki kepentingan atas jaminan fidusia berdasarkan perjanjian jaminan khusus, oleh karena itu kreditor berkewajiban untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Dengan data-data yang harus termuat dalam akta jaminan fidusia secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi kreditor, khususnya mengenai tagihan yang dijamin dan besarnya nilai jaminan. Salah satu karakter



utama jaminan fidusia adalah diberikannya hak preferen kepada kreditur penerima fidusia, yaitu hak untuk didahulukan pelunasannya dibandingkan dengan kreditor lain. Pendaftaran jaminan fidusia akan melahirkan hak kebendaan, sehingga kedudukan kreditor (lessor) menjadi kreditor separatis dengan segala hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang(Witanto, 2015).

Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan di mana hak eksekusi hanya bisa dilakukan setelah debitur melakukan wanprestasi. Selama debitur memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan, status benda jaminan tidak boleh diganggu. Hak eksekusi muncul jika debitur benar-benar lalai memenuhi kewajibannya. Jika tanggal, bulan, dan tahun pemenuhan kewajiban sudah ditetapkan dan terlewati, maka debitur dianggap wanprestasi. Dalam praktik, hampir setiap perjanjian pembiayaan memiliki batas waktu yang jelas untuk pelaksanaan kewajiban, sehingga peringatan diberikan demi menjaga perikatan tersebut. Namun ketika sudah diberi peringatan dan pihak debitur tidak memenuhi prestasinya, maka kreditor akan menarik jaminan tersebut, dengan adanya sertifikat tersebut mempunyai kekuatan hukum seperti putusan pengadilan.

Dalam Fenomena yang terjadi Das Sollen yaitu secara normatif, Kreditor (lessor) seharusnya memiliki kedudukan kuat sebagai penerima fidusia, kewenangan Kreditor dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial, namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 mengenai syarat terjadinya wanprestasi dan penyerahan sukarela objek jaminan. Sementara Das Sein dapat dilihat yaitu dalam praktik pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 terjadi perubahan mekanisme eksekusi jaminan fidusia, dimana kreditor (lessor) tidak lagi bebas melakukan eksekusi langsung. Akan tetapi masih banyak terjadi kreditor menggunakan kolektor internal atau jasa pihak ketiga (Debt Collector) dan sering terjadi penolakan dari debitur untuk menyerahkan secara sukarela. Sehingga kreditor harus menempuh proses pengadilan dan menimbulkan ketidakpastian serta hambatan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam penulisan tesis ini yang berjudul **“Kepastian Hukum Terhadap Kreditor (Lessor) Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia”**.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi oleh kreditor (lessor) terhadap objek jaminan fidusia ?
2. Bagaimana kepastian hukum bagi kreditor (lessor) dalam melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma positif yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta bahan hukum sekunder lainnya. Penelitian yuridis normatif dipilih karena fokus kajian tesis ini adalah menganalisis kedudukan hukum dan kewenangan kreditor atau lessor dalam eksekusi jaminan fidusia setelah adanya perubahan pemaknaan norma melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian



ini juga bersifat preskriptif karena bertujuan memberikan argumentasi hukum mengenai bagaimana seharusnya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan secara konstitusional, seimbang, dan sesuai dengan prinsip perlindungan hukum bagi para pihak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan jaminan fidusia, antara lain Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan putusan pengadilan lain yang berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep kedudukan hukum, kewenangan, wanprestasi, eksekusi, dan perlindungan hukum berdasarkan doktrin para ahli hukum.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peraturan perundang-undangan lain yang relevan, serta putusan pengadilan mengenai wanprestasi debitur dalam hubungan hukum jaminan fidusia. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat ahli, dan literatur hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan kamus bahasa yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menelaah bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan konstruksi hukum, antara lain dengan penafsiran gramatikal, historis, sistematis, dan otentik. Analisis tersebut dilakukan untuk menemukan hubungan, pola, serta argumentasi hukum yang dapat menjawab permasalahan mengenai kedudukan dan kewenangan kreditor dalam eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Eksekusi oleh Kreditor (Lessor) terhadap Objek Jaminan Fidusia

Pelaksanaan eksekusi oleh kreditor atau lessor terhadap objek jaminan fidusia pada dasarnya merupakan konsekuensi hukum dari adanya hubungan pembiayaan yang dijamin dengan jaminan kebendaan. Dalam praktik pembiayaan, lessor berkedudukan sebagai penerima fidusia, sedangkan debitur atau lessee berkedudukan sebagai pemberi fidusia yang tetap menguasai objek jaminan secara fisik selama perjanjian berlangsung. Konstruksi demikian menunjukkan bahwa jaminan fidusia memiliki karakter khusus karena hak kepemilikan atas benda yang dijaminakan dialihkan secara kepercayaan kepada kreditor, tetapi benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur untuk digunakan sesuai tujuan perjanjian (Alizon, 2019). Oleh karena itu, ketika debitur memenuhi kewajibannya, objek jaminan tetap berada dalam penguasaannya. Sebaliknya, ketika debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi, kreditor memiliki dasar hukum untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia sebagai upaya



pemulihan piutang. Namun, eksekusi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai tindakan pengambilan objek secara bebas tanpa batas, sebab setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus memperhatikan syarat konstitusional berupa adanya kesepakatan mengenai cidera janji dan penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh debitur. Putusan tersebut memaknai ulang Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya terkait frasa “kekuatan eksekutorial”, “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”, dan “cidera janji” (Riskawati, 2021).

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, kreditor pada umumnya memahami sertifikat jaminan fidusia sebagai dasar untuk melakukan eksekusi secara langsung apabila debitur dinilai wanprestasi. Pemahaman tersebut lahir karena sertifikat jaminan fidusia memiliki titel eksekutorial, yakni kekuatan yang secara normatif dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya titel tersebut, kreditor merasa memiliki kewenangan untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui mekanisme parate eksekusi. Dalam konteks pembiayaan kendaraan bermotor, misalnya, pola ini sering dipraktikkan dalam bentuk penarikan unit kendaraan dari penguasaan debitur ketika terjadi tunggakan angsuran. Akan tetapi, persoalan muncul ketika penentuan wanprestasi dilakukan sepihak oleh kreditor tanpa ruang keberatan yang memadai bagi debitur. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakseimbangan posisi hukum karena kreditor berada dalam posisi dominan, sedangkan debitur sering kali tidak memiliki kesempatan untuk membantah besaran tunggakan, status wanprestasi, atau tata cara penarikan objek jaminan. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ketidakjelasan mengenai tata cara eksekusi dan kapan debitur dinyatakan cidera janji dapat menimbulkan praktik paksaan, kekerasan, dan kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan eksekusi oleh kreditor terhadap objek jaminan fidusia tetap dapat dilakukan, tetapi tidak lagi dapat dilaksanakan secara sepihak apabila terdapat keberatan dari debitur. Mahkamah Konstitusi tidak menghapus keberlakuan sertifikat jaminan fidusia dan tidak pula meniadakan hak kreditor untuk melakukan eksekusi. Yang berubah adalah batas dan syarat pelaksanaan eksekusi agar sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang adil. Apabila debitur mengakui telah melakukan cidera janji dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka kreditor tetap dapat melakukan eksekusi sendiri melalui mekanisme penjualan objek jaminan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila debitur tidak mengakui adanya cidera janji atau keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka kreditor tidak diperbolehkan melakukan eksekusi sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri (Karelina, 2021). Dengan demikian, eksekusi fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi bersifat bersyarat, bukan otomatis, karena hak eksekutorial kreditor harus dijalankan dengan memperhatikan posisi hukum debitur dan mekanisme hukum yang sah.

Dalam pelaksanaan eksekusi, tahapan awal yang seharusnya dilakukan oleh kreditor adalah memastikan bahwa perjanjian pokok dan akta jaminan fidusia telah memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil berkaitan dengan keberadaan perjanjian pembiayaan, akta jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, dan sertifikat jaminan fidusia. Tanpa pendaftaran,



kreditor tidak memiliki kedudukan sebagai penerima fidusia yang sempurna, sehingga hak eksekutorial tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Sementara itu, syarat materiil berkaitan dengan kejelasan klausul mengenai kewajiban debitur, batas waktu pembayaran, keadaan yang dikualifikasikan sebagai wanprestasi, mekanisme peringatan atau somasi, serta tata cara penyelesaian apabila terjadi sengketa. Kejelasan klausul ini menjadi penting setelah Putusan Mahkamah Konstitusi karena cidera janji tidak lagi dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditor. Artinya, lessor harus menunjukkan dasar objektif bahwa debitur benar-benar telah gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian. Apabila klausul wanprestasi telah dirumuskan secara jelas dan debitur sejak awal menyepakati akibat hukumnya, maka pelaksanaan eksekusi dapat memiliki dasar yang lebih kuat. Namun, apabila klausul tersebut kabur, multitafsir, atau tidak memberi ruang klarifikasi kepada debitur, maka potensi sengketa dalam eksekusi menjadi lebih besar (Syafri Dkk, 2019).

Tahapan berikutnya adalah pemberian peringatan atau somasi kepada debitur sebelum eksekusi dilakukan. Somasi memiliki fungsi penting karena menjadi sarana hukum bagi kreditor untuk memberitahukan adanya kelalaian, memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya, serta membuktikan bahwa kreditor telah bertindak secara patut sebelum mengambil langkah eksekusi. Dalam konteks ini, somasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Lessor seharusnya menyampaikan secara jelas jumlah tunggakan, jangka waktu keterlambatan, denda atau kewajiban lain yang timbul, serta batas waktu bagi debitur untuk melakukan pembayaran atau penyelesaian. Apabila debitur setelah diberikan somasi tetap tidak memenuhi kewajibannya dan mengakui keadaan wanprestasi, maka kreditor dapat meminta penyerahan objek jaminan secara sukarela. Penyerahan sukarela tersebut harus dilakukan tanpa tekanan, intimidasi, kekerasan, atau penggunaan pihak ketiga yang bertindak di luar prosedur hukum. Dengan demikian, eksekusi fidusia yang sah bukan hanya ditentukan oleh adanya sertifikat jaminan fidusia, tetapi juga oleh cara pelaksanaannya yang tertib, proporsional, dan sesuai dengan prinsip perlindungan hukum.

Apabila debitur menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, kreditor dapat melanjutkan proses eksekusi melalui penjualan objek jaminan untuk pelunasan piutang. Penjualan tersebut harus dilakukan dengan tetap memperhatikan asas kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam hal hasil penjualan melebihi jumlah utang, kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada debitur karena jaminan fidusia hanya berfungsi sebagai jaminan pelunasan utang, bukan sarana pengalihan kekayaan debitur secara tidak proporsional kepada kreditor. Sebaliknya, apabila hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban, debitur tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas sisa utangnya sesuai perjanjian dan ketentuan hukum perdata. Prinsip ini menunjukkan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dipahami sebagai tindakan penghukuman terhadap debitur, melainkan sebagai mekanisme hukum untuk memulihkan hak kreditor secara wajar. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi seharusnya tidak berhenti pada penarikan objek jaminan, tetapi juga mencakup proses penilaian harga, penjualan, perhitungan hasil penjualan, dan pemberitahuan hasil akhir kepada debitur. Keterbukaan dalam tahapan tersebut penting agar tidak timbul tuduhan bahwa kreditor menjual objek jaminan secara sepihak dengan harga yang merugikan debitur (Kosasih, 2019).



Sebaliknya, apabila debitur tidak mengakui adanya wanprestasi atau menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka kreditor wajib menempuh mekanisme permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Dalam keadaan demikian, kreditor tidak dapat menggunakan alasan adanya sertifikat jaminan fidusia untuk mengambil objek secara paksa dari penguasaan debitur. Putusan Mahkamah Konstitusi secara tegas mengarahkan bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan, maka mekanisme pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan sebagaimana pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Konsekuensinya, pengadilan berperan sebagai forum yang memberikan kontrol terhadap pelaksanaan eksekusi agar tidak terjadi perampasan, kekerasan, atau tindakan sepihak yang bertentangan dengan hukum. Pengadilan bukan ditempatkan untuk menghapus hak kreditor, melainkan untuk memastikan bahwa hak eksekutorial dijalankan dalam koridor hukum acara yang menjamin keseimbangan antara perlindungan hak kreditor dan perlindungan hak debitur. Dengan demikian, pengajuan permohonan eksekusi ke pengadilan merupakan jalan hukum ketika eksekusi sukarela tidak dapat dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan eksekusi oleh kreditor atau lessor terhadap objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 harus dipahami sebagai pelaksanaan hak kebendaan yang dibatasi oleh prinsip konstitusionalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak milik. Lessor tetap memiliki kewenangan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia, tetapi kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Eksekusi dapat dilakukan secara langsung apabila debitur telah mengakui wanprestasi dan menyerahkan objek secara sukarela. Namun, apabila terdapat keberatan dari debitur, lessor harus menempuh permohonan eksekusi melalui pengadilan negeri. Dengan demikian, ukuran sah atau tidaknya eksekusi bukan hanya terletak pada adanya perjanjian pembiayaan dan sertifikat fidusia, melainkan juga pada terpenuhinya prosedur eksekusi yang menghormati hak para pihak. Dalam kerangka hukum yang demikian, pelaksanaan eksekusi fidusia idealnya dilakukan melalui tahapan yang jelas, yaitu pemeriksaan dasar perjanjian, pembuktian wanprestasi, pemberian somasi, permintaan penyerahan sukarela, penjualan objek secara wajar, dan permohonan eksekusi ke pengadilan apabila debitur menolak. Pola ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan kreditor untuk memperoleh pelunasan piutang dan kepentingan debitur untuk terhindar dari tindakan eksekusi yang sewenang-wenang (Rumawi Dkk, 2022).

2. Kepastian Hukum bagi Kreditor (Lessor) dalam Eksekusi Jaminan Fidusia

Kepastian hukum bagi kreditor atau lessor dalam eksekusi jaminan fidusia merupakan persoalan utama yang muncul setelah adanya perubahan pemaknaan norma Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di satu sisi, kreditor membutuhkan kepastian bahwa piutang yang diberikan kepada debitur dapat dipulihkan apabila terjadi wanprestasi. Di sisi lain, pelaksanaan eksekusi tidak boleh mengabaikan hak debitur sebagai pihak yang masih menguasai objek jaminan secara fisik. Kepastian hukum bagi kreditor tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan untuk menarik atau menjual objek jaminan kapan saja berdasarkan penilaian sepihak. Kepastian hukum justru harus dipahami sebagai tersedianya aturan yang jelas mengenai kapan kreditor dapat mengeksekusi, bagaimana prosedur eksekusi dilakukan, apa syarat yang harus dipenuhi, dan forum hukum apa yang dapat digunakan apabila



debitur menolak. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak menghapus hak kreditor, tetapi menata ulang cara pelaksanaan hak tersebut agar tidak bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak milik. Oleh karena itu, kepastian hukum bagi kreditor setelah putusan tersebut bersifat prosedural sekaligus substantif, yakni kepastian mengenai dasar wanprestasi dan kepastian mengenai mekanisme eksekusi yang sah (Ma'rifah, 2021).

Sumber kepastian hukum bagi kreditor tetap bertumpu pada keberadaan perjanjian pokok, akta jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, dan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia tetap memiliki arti penting karena menjadi dasar lahirnya kekuatan eksekutorial bagi kreditor. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sendiri masih berlaku, dan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan undang-undang tersebut secara keseluruhan. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum juga menegaskan bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Undang-Undang Jaminan Fidusia tetap berlaku, sementara kesepakatan mengenai cidera janji atau wanprestasi perlu dituangkan dalam isi perjanjian pokok. Hal ini berarti bahwa kreditor tetap memperoleh perlindungan hukum sepanjang jaminan fidusia dibuat dan didaftarkan secara benar. Namun, perlindungan tersebut tidak lagi dapat dilepaskan dari kualitas perjanjian yang dibuat para pihak. Apabila perjanjian merumuskan secara tegas kapan debitur dianggap wanprestasi, bagaimana mekanisme pemberitahuan dilakukan, dan bagaimana objek jaminan diserahkan, maka posisi kreditor menjadi lebih pasti. Sebaliknya, apabila klausul perjanjian tidak jelas, maka kreditor akan menghadapi risiko keberatan dari debitur dan harus menempuh mekanisme pengadilan.

Kepastian hukum bagi kreditor juga terlihat dari penegasan bahwa *parate eksekusi* tidak dihapus, melainkan hanya dibatasi oleh syarat tertentu. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa kewenangan eksklusif penerima fidusia tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan mengenai kepastian waktu wanprestasi dan debitur secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada kreditor. Dengan kata lain, apabila debitur mengakui wanprestasi dan tidak keberatan menyerahkan objek jaminan, maka kreditor tetap dapat melakukan eksekusi sendiri. Penegasan ini penting karena menunjukkan bahwa hak eksekutorial kreditor tidak hilang. Kreditor masih memiliki jalur eksekusi yang relatif cepat apabila hubungan hukum antara para pihak tidak disengketakan. Namun, apabila debitur membantah wanprestasi atau menolak penyerahan objek, maka kepastian hukum kreditor bergeser dari kepastian eksekusi langsung menjadi kepastian untuk memperoleh perlindungan melalui mekanisme pengadilan. Dalam kerangka ini, kepastian hukum tidak selalu identik dengan kecepatan eksekusi, tetapi identik dengan kejelasan prosedur dan legitimasi tindakan hukum (Febriyanti, 2020).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 mempertegas pemahaman tersebut. Dalam putusan itu, Mahkamah menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan negeri pada dasarnya merupakan alternatif yang dapat dilakukan apabila tidak terdapat kesepakatan antara kreditor dan debitur, baik mengenai wanprestasi maupun penyerahan objek jaminan secara sukarela. Terhadap debitur yang telah mengakui wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, eksekusi jaminan fidusia tetap dapat dilakukan oleh kreditor. Penegasan ini memberikan kepastian tambahan bagi lessor karena



tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak boleh dipahami secara ekstrem seolah-olah seluruh eksekusi fidusia wajib melalui gugatan atau proses peradilan yang panjang. Pengadilan diperlukan hanya ketika terdapat sengketa mengenai wanprestasi atau penyerahan objek. Dengan demikian, kepastian hukum bagi kreditor terletak pada adanya dua jalur yang berbeda: jalur eksekusi sukarela apabila debitur tidak keberatan, dan jalur permohonan eksekusi melalui pengadilan apabila terjadi penolakan. Pemisahan dua jalur ini penting untuk mencegah kekeliruan praktik, terutama kekeliruan yang menyamakan setiap penarikan objek fidusia dengan tindakan yang harus selalu diawali gugatan wanprestasi.

Namun demikian, kepastian hukum bagi kreditor tidak dapat dilepaskan dari potensi hambatan dalam praktik. Salah satu hambatan utama adalah adanya kemungkinan debitur tidak mengakui wanprestasi meskipun secara faktual telah terjadi tunggakan pembayaran. Debitur dapat menggunakan ruang keberatan sebagai cara untuk menunda eksekusi, mengalihkan objek jaminan, menyembunyikan barang, atau mengurangi nilai ekonomis objek jaminan. Kondisi tersebut tentu dapat merugikan lessor karena objek jaminan fidusia umumnya berupa benda bergerak yang mudah dipindahtangankan, rusak, atau mengalami penyusutan nilai. Oleh karena itu, walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi bertujuan melindungi debitur dari tindakan sepihak, dalam penerapannya tetap diperlukan keseimbangan agar perlindungan tersebut tidak berubah menjadi celah bagi debitur beritikad tidak baik. Di sinilah pentingnya klausul perjanjian yang tegas, sistem dokumentasi pembayaran yang rapi, bukti somasi yang sah, serta mekanisme monitoring objek jaminan yang tidak melanggar hukum. Semakin lengkap dokumen dan bukti yang dimiliki kreditor, semakin kuat pula posisi hukumnya ketika harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan (Jadidah, 2022).

Dari sudut teori kepastian hukum, kedudukan lessor pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan memperoleh kepastian hukum yang bersyarat. Kepastian tersebut ada karena hukum tetap memberikan pengakuan terhadap hak eksekutorial kreditor melalui sertifikat jaminan fidusia. Akan tetapi, kepastian itu tidak bersifat mutlak karena pelaksanaannya bergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat wanprestasi yang disepakati dan penyerahan sukarela oleh debitur. Apabila syarat tersebut terpenuhi, kreditor memperoleh kepastian untuk melakukan eksekusi tanpa harus melalui pengadilan. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, kreditor memperoleh kepastian untuk mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Model kepastian seperti ini memang tidak secepat rezim eksekusi sepihak sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi lebih sesuai dengan prinsip negara hukum karena mencegah penggunaan kekuasaan privat secara berlebihan. Dengan demikian, kepastian hukum bagi kreditor setelah putusan Mahkamah Konstitusi bukan kepastian untuk selalu menang atau selalu dapat menarik objek jaminan secara langsung, melainkan kepastian bahwa setiap tindakan eksekusi memiliki dasar, syarat, dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kepastian hukum bagi lessor juga dapat diperkuat melalui pembaruan praktik kontraktual dalam perjanjian pembiayaan. Perjanjian pokok seharusnya memuat rumusan yang tegas mengenai keadaan wanprestasi, misalnya keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu tertentu, tidak dipenuhinya kewajiban pemeliharaan objek jaminan, pengalihan objek tanpa persetujuan kreditor, atau tindakan debitur yang menyebabkan objek jaminan tidak lagi dapat dijadikan pelunasan. Selain itu, perjanjian juga perlu mengatur tata cara somasi, batas waktu penyelesaian tunggakan, mekanisme restrukturisasi, tata cara penyerahan sukarela, serta



metode penjualan objek jaminan. Klausul-klausul tersebut tidak boleh dibuat secara sepihak dengan menghilangkan hak debitur, tetapi harus disusun secara jelas agar para pihak memahami akibat hukum dari pelanggaran perjanjian. Dengan adanya pengaturan yang tegas, kreditor lebih mudah membuktikan bahwa debitur telah mengetahui sejak awal keadaan yang dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Hal ini sejalan dengan tafsir Mahkamah Konstitusi bahwa cidera janji tidak boleh ditentukan sepihak oleh kreditor, melainkan harus didasarkan pada kesepakatan antara kreditor dan debitur atau berdasarkan upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji (Utomo, 2022).

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, kepastian hukum bagi kreditor atau lessor dalam eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tetap ada, tetapi mengalami pergeseran dari kepastian eksekusi sepihak menjadi kepastian eksekusi yang konstitusional. Lessor tetap berwenang mengeksekusi objek jaminan fidusia, namun kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan perjanjian yang jelas, bukti wanprestasi yang objektif, somasi yang patut, serta mekanisme penyerahan objek secara sukarela. Apabila debitur menolak atau membantah wanprestasi, lessor tidak kehilangan haknya, melainkan harus menggunakan jalur permohonan eksekusi melalui pengadilan negeri. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak meniadakan perlindungan terhadap kreditor, tetapi mengarahkan agar perlindungan tersebut dijalankan secara seimbang dengan hak debitur. Dalam konteks tesis ini, dapat ditegaskan bahwa kepastian hukum bagi lessor terletak pada tiga hal utama, yaitu kepastian mengenai dasar hubungan hukum melalui perjanjian dan sertifikat fidusia, kepastian mengenai syarat wanprestasi melalui kesepakatan para pihak, dan kepastian mengenai prosedur eksekusi melalui mekanisme sukarela atau pengadilan. Ketiga unsur tersebut merupakan dasar penting agar eksekusi jaminan fidusia tidak hanya efektif bagi kreditor, tetapi juga sah, adil, dan konstitusional.

KESIMPULAN

Pelaksanaan eksekusi oleh kreditor atau lessor terhadap objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak apabila debitur menolak atau tidak mengakui adanya wanprestasi. Kreditor tetap memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial, namun pelaksanaannya harus memenuhi syarat konstitusional, yaitu adanya kesepakatan mengenai cidera janji dan penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh debitur. Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, kreditor dapat melakukan eksekusi secara langsung sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebaliknya, apabila debitur membantah wanprestasi atau menolak menyerahkan objek jaminan, kreditor wajib menempuh mekanisme eksekusi melalui pengadilan negeri agar pelaksanaan eksekusi tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak para pihak.

Kepastian hukum bagi kreditor atau lessor dalam eksekusi jaminan fidusia tetap ada, tetapi mengalami perubahan dari kepastian eksekusi sepihak menjadi kepastian eksekusi yang bersyarat dan konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menghapus hak eksekutorial kreditor, melainkan membatasi pelaksanaannya agar tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang terhadap debitur. Kepastian hukum bagi kreditor dapat diperoleh melalui perjanjian pembiayaan



yang memuat klausul wanprestasi secara jelas, pendaftaran jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia, somasi yang patut, serta bukti objektif mengenai kelalaian debitur. Dengan demikian, kedudukan kreditor tetap terlindungi sepanjang pelaksanaan eksekusi dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang sah. Model eksekusi tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepentingan kreditor untuk memperoleh pelunasan piutang dan kepentingan debitur untuk memperoleh perlindungan dari eksekusi yang dilakukan secara sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alizon, Joni. "Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Eksekusi: Journal of Law* 2, no. 1 (2020): 58–82. <https://doi.org/10.24014/je.v2i1.9741>.
- Febriyanti, Wiwin Dwi Ratna. "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 2 (2020): 39–52. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.128>.
- Fuady, Munir. *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.
- Jadidah, Fikrotul. "Perlindungan Hukum bagi Kreditor terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019." *IBLAM Law Review* 2, no. 2 (2022): 18–38.
- Kamello, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: PT Alumni, 2006.
- Karelina, Natalia, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 dan Penegasannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perumusan Klausula Perjanjian." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (2022): 187–201. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.738>.
- Kosasih, Johannes Ibrahim, Anak Agung Istri Agung, and Anak Agung Sagung Laksmani Dewi. "Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 02/PUU-XIX/2021 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia atas Lembaga Pembiayaan Leasing." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 10, no. 1 (2022): 114–135. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i1.971>.
- Ma'rifah, Nurul. "Kepastian Hukum terhadap Kreditor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021." *Notary Law Journal* 1, no. 2 (2022): 204–226. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.23>.
- Muliadi, Ahmad. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Akademia, 2013.
- Muliadi, Ahmad. *Perspektif Hukum Jaminan dalam Rangka Pengembangan Sistem Perbankan Nasional*. Jakarta: Erzatama Karya Abadi, 2016.
- Rachellariny, Rega Satya. "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Lembaga Keuangan Non Bank." *Privat Law* 4 (2016): 1–8.
- Riskawati, Shanti. "Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi dan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Indonesia." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 33–48. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.613>.



- Rumawi, Rumawi, Udiyo Basuki, Mellisa Towadi, and Supianto Supianto. "Parate Executie dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 554–579. <https://doi.org/10.31078/jk1933>.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Jaminan Hak Tanggungan, Fidusia, dan Resi Gudang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Syafrida, and Ralang Hartati. "Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019." *ADIL: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2020): 107–127. <https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1447>.
- Utomo, Darmawan Tri Budi, Mieke Anggraeni Dewi, and Icha Pratiwi. "Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 di Pengadilan Negeri Semarang." *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 2 (2022): 149–159. <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i2.13535>.
- Witanto. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Yurizal. *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.